



Salinan

P U T U S A N

Nomor 001/Pdt.G/2008/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:- -----

PEMBANDING, Umur 29 tahun, Agama Islam, , Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. RADITYO, SH Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Pulau Tambelan Blok A.3 No. 16 Rt.04 Rw. 10 , Komplek Angkatan Laut Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/RR/PA/06/2006 tanggal 26 Juni 2006 Semula sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;-

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 30 tahun. Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT MULYANI, SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Cibubur II Blok Ringin No. 1 Cibubur , Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor . 34/PDT/RM/I/2006, tanggal 23 Januari 2006. Semula sebagai, TERGUGAT sekarang TERBANDING ;- -



- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1427 Hijriyyah Nomor: 1001/Pdt.G/2005/PA.Dpk. yang amarnya berbunyi ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk sebagian. -----
2. Menjatuhkan thalak satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat asal) terhadap Penggugat (Penggugat asal).;-
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 tahun 3 bulan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.000,00 (Tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Nomor 1001/Pdt.G/2005/PA.Dpk. tanggal 26 Juni 2006 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Depok, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juli 2006 ;-----

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Agustus 2006 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Agustus 2006 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 01 September 2006. atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontara memori banding tertanggal 12 September 2006 ;-----

Memperhatikan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Penggugat /Pembanding dalam tenggang waktu sesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dan seluruh isi berkas, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memeriksa perkara a quo secara benar dan berimbang dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan oleh karenanya pula Putusan tersebut harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding formal dapat diterima;-

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1001/Pdt.G/2005/PA Dpk. Tanggal 13 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1427 Hijriyyah.-

3. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 24 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1429 Hijriah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. MUHAMMAD dan .H. M. SURURY, YS.SH. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh MOH ARIEF, SH.MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H . R. MUHAMMAD

H. M. SURURY, YS.SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

MOH ARIEF, SH.MH

Perincian biaya perkara :-

Biaya Meterai Rp. 6.000,- , -

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
WAKIL PANITERA



Drs. H. DEDED NAZMUDIN, SH.